



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 181-K/PM.III-19/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yusuf Abdullah Thio
Pangkat/NRP	: Serda/31040424561083
Jabatan	: Ba Kodim 1714/PJ
Kesatuan	: Kodim 1714/PJ
Tempat tanggal lahir	: Waeputih, 5 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1714/PJ Kab. Puncak Jaya Provinsi Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1714/Puncak Jaya selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Februari berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/07/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dari Dandim 1714/Puncak Jaya.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-75/A-70/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/871/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/XI/2018 tanggal 5 November 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/181/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 9 November 2018, tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/181/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, dengan memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidanadengan :

Pidana Penjara : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

b. Alat-alat buktiberupa :

1. Surat-surat : Nihil
2. Barang-barang : Nihil

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal enambulan Febuaritahun dua ribu delapanbelas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat didepan gudang BBM Kodim 1714/Puncak Jaya Kabupaten Wamenaatau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, dengan memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas”.

Hal 2 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih lalu ditugaskan di Yonif 753/AVT setelah beberapa kali melaksanakan Mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1714/PJ dengan pangkat Serda NRP. 31040424561083.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 WIT saat Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P (Saksi I) berjalan dari rumah dinas Dandim 1714/PJ menuju Mess Perwira Kodim 1714/PJ namun setibanya di depan gudang BBM Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil berkata "Pasi mengapa lapor-lapor Kasdim, kenapa Pasi tidak tegur saya, saya jadi ditegur sama Kasdim" lalu Saksi I menjawab "memangnya kenapa, kamu hormat saya aja tidak" setelah itu Terdakwa mengancam "Awat Pasi, hati-hati teman saya ula-ula diluar banyak, Pasi hati-hati dijalan"! dan dijawab oleh Saksi I "kamu juga hati-hati, saya juga hati-hati" kemudian Saksi I tinggalkan Terdakwa dan menuju Mess perwira Kodim 1714/PJ untuk mandi karena sebelumnya Saksi I mengikuti kegiatan Aerobik, sekitar pukul 09.45 WIT Saksi I menuju kantor dan memerintahkan Bintara Jaga Kodim 1714/PJ atas nama Serda David Simanjuntak untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi I namun Terdakwa tidak mau dan Saksi I memerintahkan lagi agar Terdakwa dijemput dan dibawa untuk menghadap Saksi I namun lagi-lagi Terdakwa menolak dan penyampaian Ba Jaga Kodim 1714/PJ bahwa Terdakwa malah marah-marah tanpa sebab.
3. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT Saksi I bertemu Kasdim 1714/PJ atas nama Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) di depan kantor Staf Persdim 1714/PJ lalu Saksi I bertanya "Bang apa tadi abang menegur Serda Yusuf Abdullah Thio?" kemudian dijawab oleh Saksi II " tidak, saya tidak menegur dia" lalu Saksi I melaporkan kejadian yang Saksi I alami kepada Saksi II, tiba-tiba Saksi I didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam kembali Saksi I sambil berkata "Awat Pasi, teman saya Ula-ula di luar banyak, Pasi hati-hati" namun Saksi I hanya diam saja lalu Saksi II mendekat dan berkata "Tio, kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu bisa insubordinasi, kamu bisa diproses" dan dijawab oleh Terdakwa " Siap Kas saya siap diproses" sambil Terdakwa mengusap tangan ke kedua lambang pangkat Terdakwa.
4. Bahwa kata-kata Ula-ula yang dimaksudkan Terdakwa yang ditunjukan kepada Saksi I adalah sebutan warga asli Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya adalah warga yang sering membuat rusuh, mengganggu atau warga tersebut akan menyerang Saksi I pada saat Saksi I berada diluar, sehingga hal ini membuat Saksi I merasa terancam..

Hal 3 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi penyebab tindak pidana Insubordinasi karena saat Terdakwa keluar menuju pasar dengan mengendarai sepeda motor dinas dan berpapasan dengan Saksi I di persimpangan arah ke pasar Terdakwa tidak menghormati terhadap Saksi I sehingga Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Terdakwa emosi kenapa kejadian ini Saksi I laporkan ke Kasdim 1714/PJ.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bernada tinggi dan jari tangan yang ditunjukan ke Saksi I "Awas Pasi, teman Ula-ula Terdakwa banyak" membuat Saksi I selaku atasan merasa terancam dan saat Saksi I memanggil Terdakwa melalui Bintara Jaga Kodim 1714/PJ dan Terdakwa tidak menghiraukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan sendi kehidupan prajurit.'
7. Bahwa menurut Saksi, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi I Terdakwa tidak dipengaruhi minuman keras atau alkohol dan setelah kejadian tersebut Saksi I memerintahkan Terdakwa ke ruang Staf Intel untuk diproses secara hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (1) jo (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun tanggapan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Mayor Chk Mohamad Hotip, S.H. NRP 11000003120471, Kapten Chk Nur Pratomo Wisnu Wardono, S.H. NRP 11100005591084 dan Serka yudi Candra, S.H. NRP 2105027581095, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/292/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 3 November 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Aji Setiawan, S.I.P.
Pangkat/NRP : Kapten Chb/11080128890687
Jabatan : Pasilog
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 27 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/PJ Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017 di Makodim 1714/Puncak Jaya dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 WIT saat berjalan dari rumah dinas Dandim 1714/PJ menuju Mess Perwira Kodim 1714/PJ namun setibanya di depan gudang BBM Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil berkata "Pasi mengapa lapor-lapor Kasdim, kenapa Pasi tidak tegur saya, saya jadi ditegur sama Kasdim" lalu Saksi menjawab "memangnya kenapa, kamu hormat saya aja tidak" setelah itu Terdakwa mengancam "Awat Pasi, hati-hati teman saya ula-ula diluar banyak, Pasi hati-hati dijalan"! dan dijawab oleh Saksi "kamu juga hati-hati, saya juga hati-hati" kemudian Saksi tinggalkan Terdakwa dan menuju Mess perwira Kodim 1714/PJ untuk mandi karena sebelumnya Saksi mengikuti kegiatan Aerobik, sekitar pukul 09.45 WIT Saksi menuju kantor dan memerintahkan Bintara Jaga Kodim 1714/PJ (Serda David Simanjuntak) untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi namun Terdakwa tidak mau dan Saksi memerintahkan lagi agar Terdakwa dijemput dan dibawa untuk menghadap Saksi namun lagi-lagi Terdakwa menolak dan penyampaian Ba Jaga Kodim 1714/PJ bahwa Terdakwa malah marah-marah tanpa sebab.
3. Bahwa Saksi sekitar pukul 10.00 WIT Saksi bertemu Kasdim 1714/PJ atas nama Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) di depan kantor Staf Persdim 1714/PJ lalu Saksi bertanya "Bang apa tadi abang menegur Serda Yusuf Abdullah Thio?" kemudian dijawab oleh Saksi II "tidak, saya tidak menegur dia" lalu Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada Saksi II, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam kembali dengan nada kata-kata tinggi berkata dengan jari tangan menunjuk ke arah muka Saksi "Awat Pasi, teman saya Ula-ula di luar banyak, Pasi hati-hati" namun Saksi hanya diam saja lalu Saksi II mendekat dan berkata "Tio, kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu bisa insubordinasi, kamu bisa diproses" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap Kas saya di proses" sambil Terdakwa mengusap tangan ke kedua lambang pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi II perintahkan Terdakwa untuk masuk ke

Hal 5 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Staf Intel dan Saksi masuk ke ruangan Kasdim 1714/PJ dan bertemu dengan Pasi Persdim 1714/PJ Kapten Czi Ferdian Nuary hingga pukul 14.00 WIT lalu diperintahkan rapat di ruangan Dandim 1714/PJ.

4. Bahwa kata-kata Ula-ula yang dimaksudkan Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi adalah sebutan warga asli Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya adalah warga yang sering membuat rusuh, mengganggu atau warga tersebut akan menyerang Saksi pada saat Saksi berada diluar, sehingga hal ini membuat Saksi merasa terancam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, bahwa Terdakwa tidak mengusap lengan baju.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dwi Soerjono
Pangkat/NRP : Mayor Inf/1104018450281
Jabatan : Kasdim
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 16 Febuari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/PJ Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berdinan di Kodim 1714/PJ pada bulan Maret 2017 dan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 di Makodim 1714/PJ saat Terdakwa alih tugas masuk bertugas di Kodim 1714/PJ dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2018 sekitar pukul 07.30 WIT melaksanakan Apel pagi dengan seluruh anggota Kodim 1714/PJ dan dilanjutkan senam Aerobik, dan sekitar pukul 10.00 WIT saat Saksi menuju ruang Dandim 1714/PJ untuk melaksanakan rapat perwira Saksi bertemu dengan Kapten Chb Aji Setiawan (Saksi I) dan bertanya kepada Saksi "Bang, apa abang tadi menegur Serda Thio?" dan Saksi menjawab "saya tidak menegur, ketemu aja belum dari kemarin, kenapa?" lalu Saksi I menjawab "saya diancam sama Thio, dia tanya kenapa saya tidak menegur langsung, kenapa lapor Kasdim" kemudian Saksi menjawab "sudah tidak usah ditanggapi nanti kita atur" selnjutnya Saksi dipanggil Dandim 1714/PJ untuk mengurus keberangkatan Dandim 1714/PJ yang saat itu berangkat menuju Bandara Udara Mulia menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat.
3. Bahwa Saksi saat mengantar Dandim 1714/PJ di Bandara Mulia sebelum Dandim 1714/PJ naik ke pesawat tiba-tiba Saksi I memanggil Saksi dengan menggunakan HT dan melaporkan terjadi keributan antara Kapten Czi Ferdian Nuary, Serka Fransisco dan istrinya di ruang Staf Logistik

Hal 6 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya Saksi melihat Terdakwa mengancam Saksi I dengan cara menunjuk-nunjuk Saksi I dengan tangan Terdakwa dengan kata-kata "awas Pasi kawan saya diluar banyak, ula-ula saya banyak" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Serda Thio, kalau kamu memberikan kata ancaman seperti itu kepada atasan kamu, kamu bisa Insub"! dan Terdakwa menjawab "saya siap diproses"!.

4. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Terdakwa tidak dipengaruhi minuman keras atau alkohol dan setelah kejadian tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa ke ruang Staf Intel dan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1714/PJ.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Dimas Dwi Cahya Permana Putra
Pangkat/NRP : Sertu NRP 21100214880390
Jabatan : Bati Sinteldim
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 19 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/PJ Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat bersama-sama berdinan di Yonif 753/AVT dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2018 sekitar pukul 11.00 WIT saat bersama anggota Kodim 1714/PJ sedang berdiri di depan ruang Logistik setelah keributan antara Serka Fransisco dan Kapten Czi Ferdian Nuary, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengancam Kapten Chb Aji Setiawan (Saksi I) dengan kata-kata "Pasi, hati-hati Ula-ula saya banyak diluar kemudian Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) menegur Terdakwa " Pa Thio kalau pa Thio mengetakan seperti itu bisa Insub"! dan di jawab oleh Terdakwa "siap, saya siap diproses", kemudian Saksi II memerintahkan Terdakwa menuju ruang Staf Intel sedangkan Saksi masuk ke ruangan Staf Intel untk membuat laporan.
3. Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti maksud kata Ula-ula yang ditunjukan kepada Saksi I, yaitu sebutan warga asli Papua di Kabupaten Puncak Jaya yang sering mengganggu dan itu berarti Saksi I akan diganggu dan diserang saat berada diluar Satuan Kodim 1714/PJ.

Hal 7 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT seluruh anggota Kodim 1714/PJ melaksanakan Jam Komandan yang dipimpin oleh Dandim 1714/PJ dan akhirnya Terdakwa diperintahkan Dandim 1714/PJ untuk masuk Sel Makodim 1714/PJ.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih lalu ditugaskan di Yonif 753/AVT setelah beberapa kali melaksanakan Mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1714/PJ dengan pangkat Serda NRP. 31040424561083.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2018 Terdakwa menemui Kapten Chb Aji Setiawan (Saksi I) saat Terdakwa berjalan didepan gudang BBM Kodim 1714/PJ saat itu Terdakwa menyampaikan dengan didahului penghormatan "ijin menyampaikan Pasi kenapa tidak menegur saya, kenapa Pasi lapor ke Kasdim " Kemudian Saksi I menjawab " emangnya kenapa, kamu saja tidak hormat saya"! dan Terdakwa menjawab "Ijin saya menghormat dengan suara artival, hanya Pasi mungkin tidak mendengar, ijin Pasi kalau bicara hati-hati" dan Saksi I menjawab "kamu juga Thio hati-hati" .
3. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 10.15 WIT saat berada di Ksatrian Kodim 1714/PJ sedang melaksanakan Jaga Ksatrian tiba-tiba Terdakwa mendengar ribut-ribut antar Serka Fransisco beserta istrinya dengan Kapten Czi Ferdian Nuary di ruang Staf logistik dan Terdakwa langsung mendekat ke ruangan tersebut dan setibanya di ruang logistik Terdakwa melihat Saksi I dan Terdakwa berkata " ijin Pasi kenapa Pasi tidak langsung menegur saya, kenapa Pasi langsung melaporkan saya ke Kasdim" setelah itu tiba-tiba Kasdim datang dari belakang dan Terdakwa berkata " Ijin Kas kenapa Pasi log langsung laporan ke Kasdim tidak menegur saya/mengatakan langsung ke saya" karena saya dalam keadaan emosi spontan Terdakwa berkata "Pasi hati-hati Ula-ula saya banyak" kemudian Kasdim menjawab" Sersan Thio kalau kamu memberi ancaman begitu kepada atasan kamu, kamu Insub kamu nanti di proses" dan Terdakwa menjawab " siap proses" karena saat itu Terdakwa sedang emosi lalu Kasdim menyampaikan "Sersan Thio kamu kumpul di ruang Staf 1" setelah itu Terdakwa dan rekan anggota lainnya masuk ke ruang Staf Intel.
4. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIT berserta anggota Kodim 1714/PJ diperintahkan kumpul di aula Makodim 1714/PJ dilaksanakan Jam Komandan yang dipimpin oleh Dandim 1714/PJ kemudian Dandim memrintahkan Provos untuk memasukan Terdakwa ke Sel tahanan selama 14 (empat belas) hari.

Hal 8 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Febuari 2018 sekitar pukul 08.00 WIT pada saat di Sel Makodim 1714/PJ tiba-tiba datang Saksi I dan meminta maaf kepada Terdakwa, begitupun dengan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi I, setelah saling memaafkan Terdakwa dan Saksi I menyampaikan bahwa Saksi I akan melaksanakan tes.
6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan mengancam atasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi I, dan berjanji akan memperbaiki diri serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih lalu ditugaskan di Yonif 753/AVT setelah beberapa kali melaksanakan Mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1714/PJ dengan pangkat Serda NRP. 31040424561083.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2018 sekitar pukul 09.30 WIT saat Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P (Saksi I) berjalan dari rumah dinas Dandim 1714/PJ menuju Mess Perwira Kodim 1714/PJ namun setibanya di depan gudang BBM Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil berkata "Pasi mengapa lapor-lapor Kasdim, kenapa Pasi tidak tegur saya, saya jadi ditegur sama Kasdim" lalu Saksi I menjawab "memangnya kenapa, kamu hormat saya aja tidak" setelah itu Terdakwa mengancam "Awat Pasi, hati-hati teman saya ula-ula diluar banyak, Pasi hati-hati dijalan!" dan dijawab oleh Saksi I "kamu juga hati-hati, saya juga hati-hati" kemudian Saksi I tinggalkan Terdakwa dan menuju Mess perwira Kodim 1714/PJ untuk mandi karena sebelumnya Saksi I mengikuti kegiatan Aerobik, sekitar pukul 09.45 WIT Saksi I menuju kantor dan memerintahkan Bintara Jaga Kodim 1714/PJ atas nama Serda David Simanjuntak untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi I namun Terdakwa tidak mau, dan Saksi I memerintahkan lagi agar Terdakwa dijemput dan dibawa untuk menghadap Saksi I namun lagi-lagi Terdakwa menolak dan penyampaian Ba Jaga Kodim 1714/PJ bahwa Terdakwa malah marah-marah tanpa sebab.
3. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIT Saksi I bertemu Kasdim 1714/PJ atas nama Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) di depan kantor Staf Persdim 1714/PJ lalu Saksi I

Hal 9 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ Bang apa tadi abang menegur Serda Yusuf Abdullah Thio?” kemudian dijawab oleh Saksi II “ tidak, saya tidak menegur dia” lalu Saksi I melaporkan kejadian yang Saksi I alami kepada Saksi II, tiba-tiba Saksi I didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam kembali Saksi I sambil berkata “Awasi Pasi, teman saya Ula-ula di luar banyak, Pasi hati-hati” namun Saksi I hanya diam saja lalu Saksi II mendekat dan berkata “Tio, kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu bisa insubordinasi, kamu bisa diproses” dan dijawab oleh Terdakwa “ Siap Kas saya siap diproses” sambil Terdakwa mengusap tangan ke kedua lambang pangkat Terdakwa.

4. Bahwa benar kata-kata Ula-ula yang dimaksudkan Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi I adalah sebutan warga asli Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya adalah warga yang sering membuat rusuh, mengganggu atau warga tersebut akan menyerang Saksi I pada saat Saksi I berada diluar, sehingga hal ini membuat Saksi I merasa terancam.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab tindak pidana Insubordinasi karena saat Terdakwa keluar menuju pasar dengan mengendarai sepeda motor dinas dan berpapasan dengan Saksi I di persimpangan arah ke pasar Terdakwa tidak menghormati terhadap Saksi I sehingga Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Terdakwa emosi kenapa kejadian ini Saksi I laporkan ke Kasdim 1714/PJ.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang bernada tinggi dan jari tangan yang ditunjukkan ke Saksi I “Awasi Pasi, teman Ula-ula Terdakwa banyak” membuat Saksi I selaku atasan merasa terancam dan saat Saksi I memanggil Terdakwa melalui Bintara Jaga Kodim 1714/PJ dan Terdakwa tidak menghiraukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan sendi kehidupan prajurit.
7. Bahwa benar menurut Saksi, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi I Terdakwa tidak dipengaruhi minuman keras atau alkohol dan setelah kejadian tersebut Saksi I memerintahkan Terdakwa ke ruang Staf Intel untuk diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan ditempat umum"
- Unsur ketiga : "Secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya"
- Unsur keempat : "Dilakukan dalam dinas"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih lalu ditugaskan di Yonif 753/AVT setelah beberapa kali melaksanakan Mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1714/PJ dengan pangkat Serda NRP. 31040424561083.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 173/PVB Nomor Kep/871/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa di periksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain

Hal 11 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan ditempat umum" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menghina" adalah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Adapun ukuran mengenai rusaknya kehormatan seseorang itu tidak didasarkan kepada "perasaan" seseorang yang dihina, melainkan kepada nilai-nilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajar.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengancam dengan suatu perbuatan jahat" adalah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang, hanya caranya mengandung ancaman-ancaman, walaupun ancaman-ancaman itu tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh petindak itu sendiri.

Bahwa perbuatan menghina atau mengancam dengan perbuatan jahat itu harus terjadi ditempat umum yaitu setiap tempat yang dapat/boleh didatangi oleh umum dan atau suatu tempat dimana suatu kejadian dapat dinyatakan oleh umum dengan pancainderanya dari tempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "atasan" adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 WIT saat Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P (Saksi I) berjalan dari rumah dinas Dandim 1714/PJ menuju Mess Perwira Kodim 1714/PJ namun setibanya di depan gudang BBM Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil berkata "Pasi mengapa lapor-lapor Kasdim, kenapa Pasi tidak tegur saya, saya jadi ditegur sama Kasdim" lalu Saksi I menjawab "memangnya kenapa, kamu hormat saya aja tidak" setelah itu Terdakwa mengancam "Awat Pasi, hati-hati teman saya ula-ula diluar banyak, Pasi hati-hati dijalan"! dan dijawab oleh Saksi I "kamu juga hati-hati, saya juga hati-hati" kemudian

Hal 12 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I tinggalkan Terdakwa dan menuju Mess perwira Kodim 1714/PJ untuk mandi karena sebelumnya Saksi I mengikuti kegiatan Aerobik, sekitar pukul 09.45 WIT Saksi I menuju kantor dan memerintahkan Bintara Jaga Kodim 1714/PJ atas nama Serda David Simanjuntak untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi I namun Terdakwa tidak mau dan Saksi I memerintahkan lagi agar Terdakwa dijemput dan dibawa untuk menghadap Saksi I namun lagi-lagi Terdakwa menolak dan penyampaian Ba Jaga Kodim 1714/PJ bahwa Terdakwa malah marah-marah tanpa sebab.

2. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIT Saksi I bertemu Kasdim 1714/PJ atas nama Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) di depan kantor Staf Persdim 1714/PJ lalu Saksi I bertanya “ Bang apa tadi abang menegur Serda Yusuf Abdullah Thio?” kemudian dijawab oleh Saksi II “ tidak, saya tidak menegur dia” lalu Saksi I melaporkan kejadian yang Saksi I alami kepada Saksi II, tiba-tiba Saksi I didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam kembali Saksi I sambil berkata “Awat Pasi, teman saya Ula-ula di luar banyak, Pasi hati-hati” namun Saksi I hanya diam saja lalu Saksi II mendekat dan berkata “Tio, kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu bisa insubordinasi, kamu bisa diproses” dan dijawab oleh Terdakwa “ Siap Kas saya siap diproses” sambil Terdakwa mengusap tangan ke kedua lambang pangkat Terdakwa.
3. Bahwa benar kata-kata Ula-ula yang dimaksudkan Terdakwa yang ditunjukan kepada Saksi I adalah sebutan warga asli Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya adalah warga yang sering membuat rusuh, mengganggu atau warga tersebut akan menyerang Saksi I pada saat Saksi I berada diluar, sehingga hal ini membuat Saksi I merasa terancam.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab tindak pidana Insubordinasi karena saat Terdakwa keluar menuju pasar dengan mengendarai sepeda motor dinas dan berpapasan dengan Saksi I di persimpangan arah ke pasar Terdakwatidak menghormati terhadap Saksi I sehingga Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi II dan Terdakwa emosi kenapa kejadian ini Saksi I laporkan ke Kasdim 1714/PJ.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwayang bernada tinggi dan jari tangan yang ditunjukan ke Saksi I “Awat Pasi, teman Ula-ula Terdakwa banyak” membuat Saksi I selaku atasan merasa terancam dan saat Saksi I memanggil Terdakwa melalui Bintara Jaga Kodim 1714/PJ dan Terdakwa tidak menghiraukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan sendi kehidupan prajurit.
7. Bahwa benar menurut Saksi, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi I Terdakwa tidak dipengaruhi minuman keras atau alkohol dan setelah kejadian tersebut Saksi I memerintahkan Terdakwa ke ruang Staf Intel untuk diproses secara hukum.

Hal 13 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Kedua "Dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan ditempat umum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "tempat umum" dalam Hukum Militer mencakup atau dapat diganti dengan kata "militer", dengan demikian suatu sambre, kantin, tempat rekreasi dalam asrama dan lain sebagainya adalah termasuk dalam pengertian "tempat umum".

Bahwa yang dimaksud dengan "menista" adalah mengucapkan kata-kata yang merusak perasaan seorang atasan sedangkan "memaki-maki" adalah mengucapkan kata-kata yang merusak perasaan seorang atasan yang dilakukan dengan teriakan.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengejek" adalah merusak perasaan seorang atasan dengan suatu perbuatan yang tidak merupakan ucapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2018 sekitar pukul 09.30 WIT saat Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P (Saksi I) berjalan dari rumah dinas Dandim 1714/PJ menuju Mess Perwira Kodim 1714/PJ namun setibanya di depan gudang BBM Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil berkata "Pasi mengapa lapor-lapor Kasdim, kenapa Pasi tidak tegur saya, saya jadi ditegur sama Kasdim" lalu Saksi I menjawab "memangnya kenapa, kamu hormat saya aja tidak" setelah itu Terdakwa mengancam "Awat Pasi, hati-hati teman saya ula-ula diluar banyak, Pasi hati-hati di jalan"! dan dijawab oleh Saksi I "kamu juga hati-hati, saya juga hati-hati" kemudian Saksi I tinggalkan Terdakwa dan menuju Mess perwira Kodim 1714/PJ untuk mandi karena sebelumnya Saksi I mengikuti kegiatan Aerobik, sekitar pukul 09.45 WIT Saksi I menuju kantor dan memerintahkan Bintara Jaga Kodim 1714/PJ atas nama Serda David Simanjuntak untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi I namun Terdakwa tidak mau dan Saksi I memerintahkan lagi agar Terdakwa dijemput dan dibawa untuk menghadap Saksi I namun lagi-lagi Terdakwa menolak dan penyampaian Ba Jaga Kodim 1714/PJ bahwa Terdakwa malah marah-maraha tanpa sebab.

Hal 14 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIT Saksi I bertemu Kasdim 1714/PJ atas nama Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) di depan kantor Staf Persdim 1714/PJ lalu Saksi I bertanya "Bang apa tadi abang menegur Serda Yusuf Abdullah Thio?" kemudian dijawab oleh Saksi II "tidak, saya tidak menegur dia" lalu Saksi I melaporkan kejadian yang Saksi I alami kepada Saksi II, tiba-tiba Saksi I didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam kembali Saksi I sambil berkata "Awat Pasi, teman saya Ula-ula di luar banyak, Pasi hati-hati" namun Saksi I hanya diam saja lalu Saksi II mendekat dan berkata "Tio, kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu bisa insubordinasi, kamu bisa diproses" dan dijawab oleh Terdakwa "Siapa Kas saya siapa diproses" sambil Terdakwa mengusap tangan ke kedua lambang pangkat Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Secara lisan memaki-maki dia atau menistanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Dalam dinas" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Febuari 2018 sekitar pukul 09.30 WIT saat Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P (Saksi I) berjalan dari rumah dinas Dandim 1714/PJ menuju Mess Perwira Kodim 1714/PJ namun setibanya di depan gudang BBM Saksi di tahan oleh Terdakwa sambil berkata "Pasi mengapa lapor-lapor Kasdim, kenapa Pasi tidak tegur saya, saya jadi ditegur sama Kasdim" lalu Saksi I menjawab "memangnya kenapa, kamu hormat saya aja tidak" setelah itu Terdakwa mengancam "Awat Pasi, hati-hati teman saya ula-ula diluar banyak, Pasi hati-hati dijalan!" dan dijawab oleh Saksi I "kamu juga hati-hati, saya juga hati-hati" kemudian Saksi I tinggalkan Terdakwa dan menuju Mess perwira Kodim 1714/PJ untuk mandi karena sebelumnya Saksi I mengikuti kegiatan Aerobik, sekitar pukul 09.45 WIT Saksi I menuju kantor dan memerintahkan Bintara Jaga Kodim 1714/PJ atas nama Serda David Simanjuntak untuk memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi I namun Terdakwa tidak mau dan Saksi I memerintahkan lagi agar Terdakwa dijemput dan dibawa untuk menghadap Saksi I namun lagi-lagi Terdakwa menolak dan penyampaian Ba Jaga Kodim 1714/PJ bahwa Terdakwa malah marah-marah tanpa sebab.
2. Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIT Saksi I bertemu Kasdim 1714/PJ atas nama Mayor Infanteri Dwi Soerjono (Saksi II) di depan kantor Staf Persdim 1714/PJ lalu Saksi I

Hal 15 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ Bang apa tadi abang menegur Serda Yusuf Abdullah Thio?” kemudian dijawab oleh Saksi II “ tidak, saya tidak menegur dia” lalu Saksi I melaporkan kejadian yang Saksi I alami kepada Saksi II, tiba-tiba Saksi I didatangi oleh

Terdakwa dan Terdakwa mengancam kembali Saksi I sambil berkata “Awas Pasi, teman saya Ula-ula di luar banyak, Pasi hati-hati” namun Saksi I hanya diam saja lalu Saksi II mendekat dan berkata “Tio, kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu bisa insubordinasi, kamu bisa diproses” dan dijawab oleh Terdakwa “ Siap Kas saya siap diproses” sambil Terdakwa mengusap tangan ke kedua lambang pangkat Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Dalam dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menghina dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan ditempat umum dengan memaki-maki dia atau menistanya”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 97 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi dan bersikap tampramental.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa hakikatnya menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak loyal kepada atasan dan mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang seharusnya dipatuhi dan ditaati oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi-I (Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P)merasa harga dirinya dijatuhkan dan tidak dihargai oleh Terdakwa dan dapat menggoyahkan wibawa serta solidaritas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 16 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi di daerah Papua.
5. Terdakwa belum pernah dihukum dan telah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Kapten Chb Aji Setyawan S.I.P (Saksi-I) yang merupakan atasan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasan.
3. Perbuatan Terdakwa berdampak buruk terhadap wibawa dan soliditas disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 1714/PJ.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana penjara yang dimohon atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan perlu diperberat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, olehkarena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : Nihil

Hal 17 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 97 ayat (1) jo aya (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yusuf Abdullah Thio, Serda NRP 31040424561083 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan ditempat umum secara lisan yang dilakukan dalam dinas”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belasribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H.Letkol Sus NRP 527136sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H.Letkol Sus NRP 524413 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H.Mayor Chk NRP 11020002860972masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Penasihat Hukum Nur Pratomo Wisnu Wardono, S.H. Kapten Chk NRP 11100005591084, Yudi Candra, S.H. Serka NRP 21050275810985 dan Panitera Irwan Idris, S.H.Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H.

Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 18 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 181-K/PM III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)